



TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Kamis, 27 Januari 2022

1. UMUM

Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT TIMAH Tbk (selanjutnya disebut "**Rapat**"). yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. WAKTU DAN TEMPAT

Hari,tanggal : Kamis, 27 Januari 2022
Waktu : 10.00 WIB s.d selesai
Tempat : Menara Dea Tower II Suite 15-02,
Jl. Mega Kuningan Kav.E4.3 No.1-2, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan.

Link Untuk
Mengikuti

Jalannya Rapat : Mengkases fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI

3. MATA ACARA

Persetujuan Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTMETD)

4. PESERTA RAPAT

- a) Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 04 Januari 2022 dan/atau kuasa melalui fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat.
- b) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat, kecuali ditentukan lain.
- c) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.

5. **UNDANGAN**

Pihak yang bukan Pemegang Saham Perseroan yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.

6. **BAHASA**

Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

7. **PIMPINAN RAPAT**

- a) Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
- b) Pimpinan Rapat bertanggungjawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib Rapat ini.

8. **KUORUM DAN PERHITUNGAN SUARA**

- a) Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (2) POJK No.14/2019, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan.
- b) Perhitungan jumlah Pemegang Saham yang hadir atau terwakili di dalam Rapat oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat. Jumlah kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya yang dinyatakan oleh Pimpinan Rapat sebelum dibukanya Rapat dan telah diumumkan oleh Notaris merupakan jumlah yang tetap sampai Rapat ditutup. Oleh karena itu, Pemegang Saham atau kuasanya yang mengikuti Rapat setelah Rapat dibuka tidak turut dihitung dalam menentukan jumlah kuorum kehadiran, tidak berhak memberikan pertanyaan dan/atau pendapat serta tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat, demikian pula Pemegang Saham yang meninggalkan Rapat sebelum Rapat ditutup, tidak mengurangi hitungan jumlah kehadiran Pemegang Saham dalam Rapat.

9. **TANYA JAWAB**

- a) Pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan dengan menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI.
- b) Pertanyaan atau Pendapat yang akan dibacakan dibatasi dengan 3 (tiga) pertanyaan dan/atau pendapat dan Pertanyaan tersebut berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
- c) Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengakses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>, pemegang saham dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan info@puratrans.com dengan ditembuskan pada rup@bimaregistra.co.id dan Pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam Rapat dan dicatat dalam Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Rapat.

10. **KEPUTUSAN**

- a) Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara.
- b) Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan yakni disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan;

11. **PEMUNGUTAN SUARA**

- a) Pemungutan suara dilakukan oleh pemegang saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali Perseroan, setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis.
- b) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E- Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting.
- c) Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat, maka pemegang saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (voting time) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status “Voting for agenda item no [] has started” pada kolom ‘General Meeting Flow Text’. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ berubah menjadi “Voting for agenda item no [] has ended”, maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
- d) Voting time selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI.
- e) Pemungutan suara langsung secara elektronik per mata acara maksimum adalah 5 (lima) menit per mata acara Rapat.
- f) Bagi Pemegang Saham yang tidak dapat melakukan akses System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> dapat menyampaikan suaranya melalui pemberian kuasa dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.timah.com untuk memberikan kuasa dan suaranya dalam Rapat.
- g) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) akan diperhitungkan mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam Rapat.
- h) Bagi pemegang saham yang hadir secara fisik diminta untuk menyampaikan kartu suara yang telah diisi, Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

12. **LAIN-LAIN**

Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.

Jakarta, 27 Januari 2022
Direksi Perseroan